



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1918/SK-PU.04.01/XI/2023

TENTANG PERPANJANGAN LISENSI SURVEYOR KADASTRAL

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi, Surveyor Berlisensi dapat memperpanjang lisensi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas perpanjangan lisensi yang diajukan atas nama Hendriyana, dkk (36 orang) sebagai persyaratan dipandang cukup untuk dapat diberikan perpanjangan lisensi;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 433/KEP-300/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016 tentang Penunjukan Pejabat Dalam Rangka Pemberian dan Perpanjangan Lisensi, serta Penetapan Wilayah Kerja Surveyor Kadaster Berlisensi dan Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi, telah ditetapkan Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang sebagai pejabat yang berwenang memberikan lisensi dan menetapkan wilayah kerja Surveyor Berlisensi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Perpanjangan Lisensi bagi Surveyor Kadastral dengan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perpanjangan Lisensi Surveyor Kadastral;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

3. Peraturan...

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 - 2024;
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 396);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PERPANJANGAN LISENSI SURVEYOR KADASTRAL.

KESATU : Menetapkan 36 (tiga puluh enam) orang yang namanya tercantum pada lajur 2 (dua) sebagai Surveyor Kadastral dengan nomor lisensi sebagaimana tercantum dalam lajur 3 (tiga) dan masa berlaku lisensi sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sebelum melaksanakan tugasnya, Surveyor Kadastral sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib melapor kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat setelah Keputusan ini ditetapkan.

KETIGA...

- KETIGA : Apabila dalam melaksanakan tugasnya Surveyor Kadastral tidak menaati atau menyimpang dari peraturan perundang-undangan dan/atau menimbulkan kerugian pada seseorang, masyarakat, Pemerintah atau Negara, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sesuai dengan jangka waktu lisensi Surveyor Kadastral bersangkutan sebagaimana tercantum pada lajur 4 (empat) dan dapat diperpanjang sampai dengan usia maksimal 65 (enam puluh lima) tahun.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2023

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN
PERTANAHAN DAN RUANG,

Ditandatangani secara
elektronik

VIRGO ERESTA JAYA
NIP 19690916 199303 1 001

Tembusan :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang bersangkutan;
4. Para Surveyor Kadastral yang bersangkutan.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA
RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1918/SK-PU.04.01/XI/2023
TANGGAL : 27 November 2023
TENTANG PERPANJANGAN LISENSI SURVEYOR
KADASTRAL

DAFTAR PERPANJANGAN LISENSI SURVEYOR KADASTRAL

No	Nama	Nomor Lisensi	Masa Berlaku Baru	Wilayah Kerja (Provinsi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Hendriyana	1-0007-13	30/11/2026	Jawa Barat
2.	R. Iwan Trisnawan Sagita, S.T., M.T.	1-0009-13	30/11/2026	Bali
3.	Muchammad Masykur, S.T.	1-0013-13	30/11/2026	Jawa Timur
4.	Sugiarto, S.T.	1-0016-13	30/11/2026	Jawa Tengah
5.	Sawal, S.T.	1-0006-16	30/11/2026	Jawa Timur
6.	Rachmawati, S.T.	1-0007-16	30/11/2026	Jawa Barat
7.	Saepul Anwar	1-0008-16	30/11/2026	Riau
8.	Supriyadi, S.T.	1-0015-16	30/11/2026	Jawa Tengah
9.	Rahmi Asra, S.T.	1-0016-16	30/11/2026	Jawa Barat
10.	Wahyu Panca Nugraha, S.T.	1-0018-16	30/11/2026	Banten
11.	Syahrial, S.T.	1-0020-16	30/11/2026	Sumatera Selatan
12.	Made Yoga Permana, S.T.	1-0024-16	30/11/2026	Bali
13.	Argho Mahendra Brata, S.T.	1-0030-16	30/11/2026	Jawa Timur
14.	Dedhy Wahyudi Kandar, S.T.	1-0032-16	30/11/2026	Jawa Timur
15.	Abdurrosyid, S.T.	1-0053-16	30/11/2026	Daerah Istimewa Yogyakarta
16.	Ir. Achmad Ruchlihadiana Tisnasendjaja	1-0054-16	30/11/2026	Jawa Barat
17.	Dzaki Adzhan S.T.	1-0056-16	30/11/2026	Jambi
18.	Jeffry Ferial Koto, S.T.	1-0059-16	30/11/2026	Jawa Barat
19.	Lukman Maulana, S.T.	1-0076-16	30/11/2026	Banten
20.	Andre Hidayat, S.T.	1-0086-16	30/11/2026	Sumatera Barat
21.	Benning Hafidah Kadina, S.T.	1-0088-16	30/11/2026	Jawa Barat
22.	Vitta Dewiyanty, S.T.	1-0089-16	30/11/2026	Jawa Barat
23.	Azis Soleh, S.T.	1-0105-16	30/11/2026	Jawa Barat

No	Nama	Nomor Lisensi	Masa Berlaku Baru	Wilayah Kerja (Provinsi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
24.	Agus Sukma Yogiswara, S.T., M.Si.	1-0123-16	30/11/2026	Bali
25.	Hidayat Mustafa, S.T.	1-0126-16	30/11/2026	Jawa Barat
26.	Asep Saepudin, S.T.	1-0132-16	30/11/2026	Jawa Barat
27.	Selamat Riyadi Nadeak, S.T.	1-0136-16	30/11/2026	DKI Jakarta
28.	Zulfiarman, S.T., M.Si.	1-0690-17	29/05/2024	DKI Jakarta
29.	Yusra Putra Roza, S.T.	1-0126-21	30/11/2026	Sumatera Barat
30.	Noor Faiq, S.T.	1-0131-21	30/11/2026	Daerah Istimewa Yogyakarta
31.	Yunaidi Ilyas	1-0134-21	02/10/2026	Jambi
32.	Ghina Rojiyyatun Nafi'ah, S.T.	1-0137-21	30/11/2026	Jawa Barat
33.	Iva Nurwauziyah, S.T.	1-0138-21	30/11/2026	Jawa Barat
34.	R. Sayuti, S.T.	1-0141-21	30/11/2026	Jawa Barat
35.	Randi Ramdani, S.T.	1-0142-21	30/11/2026	Jawa Barat
36.	Asep Ali Usman	1-0151-21	30/11/2026	Jawa Timur

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN
PERTANAHAN DAN RUANG,

Ditandatangani secara
elektronik

VIRGO ERESTA JAYA
NIP 19690916 199303 1 001